

SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP USAHA SAYURAN HIDROPONIK DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS FIQIH MUAMALAH)



OLEH

MUTMAINNAH

NIM 18.2200.091

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP USAHA SAYURAN HIDROPONIK DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS FIQIH MUAMALAH)**



OLEH

MUTMAINNAH

NIM: 18.2200.091

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik di
Kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah)

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.091


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1086 Tahun 2021
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 197212272005012004

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H
NIP : 199402212019031011



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Usaha Sayuran
Hidroponik di Kota Parepare (Analisis Fiqih
Muamalah)

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.091


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1086 Tahun 2021


Tanggal kelulusan : 30 Oktober 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati, Lc., MHI : (Ketua) 


Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. : (Sekretaris) 

Dr. Aris, S.Ag., MHI : (Anggota) 

Dr. Fikri, S.Ag., MHI : (Anggota) 

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Implementasi Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran Hidroponik di kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Muhammade dan Almarhuma Ibu Sitti Nasma, serta Kakak saya yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah saya.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan


keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Aris, S.Ag, M.HI. selaku penguji utama I dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku penguji utama II.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
8. Para informan dikota parepare yang sempat meluangkan waktunya untuk saya wawancara.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah, seperjuangan KPM dan PPL, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah telah memberikan kenangan dan juga memberikan dukungan moral kepada penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 February 2023

Penyusun,



MUTMAINNAH
NIM. 18.2200.091



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutmainnah
NIM : 18.2200.091
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 1 Juni 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Ekonomi Islam
Judul skripsi : Implemntasi Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik di
Kota Parepare (Analisis Fiqhi Muamalah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya yang bersangkutan diatas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 February 2023

Penyusun,

MUTMAINNAH

Nim: 18.2200.091

ABSTRAK

Mutmainnah. *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik di kota parepare (analisis fiqih muamalah).*
(Dibimbing oleh Hj.Sunuwati dan Rustam Magun Pikhulan)

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik di kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pelaku usaha sayuran hidroponik di kota parepare, bagaimana implemementasi peraturan perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare dan bagaimana analisis Fiqih Muamalah terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan, yang dianalisis dengan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen. Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara akan dianalisis dalam tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan kesimpulan.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha seharusnya memperhatikan sayuran yang akan dijual ke konsumen, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi konsumen yang mengeluh. Dari beberapa tempat, peneliti menemukan ada perbedaan dari tiap pelaku usaha dalam melayani konsumennya, sehingga penulis menganggap bahwa kejadian tersebut terjadi karna kelalaian pelaku usaha itu sendiri. Dan juga masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui apa itu perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Implementasi. Perlindungan Konsumen, pelaku usaha, konsumen, Fiqih Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Konsumen	10
2. Teori Perlindungan konsumen.....	15
3. Fiqih Muamalah.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36

C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis Dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaku Usaha dalam Mengelola Usaha Sayuran hidroponik di kota parepare	42
B. Implementasi UU Perlindungan konsumen Terhadap usaha Sayuran Hidroponik di kota parepare	45
C. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Sayuran hidroponik di kota parepare.....	58
BAB V PENUTUP.....	70
A. kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	Terlampir
Lampiran 3	Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
Lampiran 4	Pedoman Wawancara Surat	Terlampir
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
Lampiran 6	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 7	Biografi Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَيَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Laḥẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sayuran adalah bahan makanan yang diperoleh dari bagian tumbuhan seperti daun, batang dan bunga. Serta peminatnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Teknik budidaya pada sayuran itu ada dua, teknik dengan media tanah dan teknik hidroponik. Teknik hidroponik inilah yang banyak masyarakat gunakan, salah satu contohnya ada di kota parepare.

Teknik tanam hidroponik adalah sistem budidaya yang media tanamnya itu menggunakan air yang mengandung nutrisi dan mineral tanpa tanah.¹ Jual beli sayuran hidroponik, banyak peminatnya karena kesegaran dan kebersihan dari sayuran tersebut. Salah satunya masyarakat di kota parepare, yang mulai membeli sayuran hidroponik ini ada yang untuk konsumsi pribadi ada juga sebagai bahan jualan.

Para pelaku usaha memasarkan hasil panen sayuran mereka dengan mengunggahnya di media sosial, dengan sistem bisa datang langsung kelokasi atau pihak pelaku usaha akan mengantarkannya kerumah konsumen.

Kebanyakan dari konsumen lebih senang dengan sistem pengantaran, karena tidak perlu lagi keluar rumah. Tetapi, dengan sistem pengantaran pelaku usaha harus memastikan apakah sayuran itu masih dalam keadaan segar. Agar, konsumen yang memesan sayuran tersebut merasa senang.

Adapun yang terjadi di kota parepare, dimana pelaku usaha pada saat pengantaran ia tidak mengecek sayuran yang akan ia antarkan ke konsumen. Sehingga, pada saat sayuran itu sampai ketangan konsumen sayuran dalam keadaan layu dan konsumen tersebut merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan konsumen yang dilakukan terhadap kejadian tersebut. Aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen ada di dalam UU No 8 Tahun 1999.

¹ Kunto Herwibowo dan N.S Budiana, *Hidroponik Sayuran*, (Jakarta : Penebar Swadaya), h. 12

Pada UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , dimana pada pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.² Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya perlindungan konsumen ialah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak terlepas dari adanya hukum konsumen dan perlindungan konsumen.

Di Indonesia sendiri, aturan perlindungan konsumen sudah sejak lama dibuat oleh pemerintah dikarena untuk melindungi hak para konsumen itu sendiri. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilaksanakan dengan penuh optimis. Konsumen sendiri sudah mempunyai hak, yang diatur didalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi implemtasi terhadap peraturan tersebut terkadang diabaikan oleh pelaku usaha.

Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999.³

Perlindungan konsumen sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, dimana prinsip bisnis yang diterapkan Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai etika yang diajarkan oleh Rasulullah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Tujuan perlindungan konsumen sendiri dalam islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (Kemaslahatan) bagi umat manusia.

² Abdul atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet: 1 Sleman: Deepublish,2019),h.32

³ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, (Cet: 1 Sleman: Deepublish, 2019), h.5

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui tentang penerapan dari undang-undang tersebut, apakah sudah dilaksanakan Oleh



pelaku usaha maupun konsumen agar tercapai tujuan dan pemahaman kita mengenai **"implementasi undang-undang perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran Hidroponik di kota parepare (analisis fiqih muamalah)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaku Usaha dalam Mengelola Usaha Sayuran hidroponik di kota parepare ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan konsumen Terhadap usaha Sayuran hidroponik di kota parepare ?
3. Bagaimana analisis Fiqih Muamalah terhadap Usaha sayuran hidroponik di kota parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaku usaha dalam Mengelola usaha sayuran hidroponik di kota parepare
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha sayuran hidroponik di kota parepare
3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Fiqih Muamalah Terhadap Usaha sayuran hidroponik di kota parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dapat ditambahkan pada literatur yang ada sebagai pelengkap dan sebagai acuan mengenai bagaimana implementasi uu perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai bagaimana implementasi uu perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai bagaimana implementasi uu perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan serta pengetahuan masyarakat seputar bagaimana implementasi uu perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti tentang bagaimana implementasi uu perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah :

1. Dara Delvita Alhidayah "Analisis Kelayakan Finansial Usaha Sayuran Dengan Sistem Hidroponik (Media Farm Hidroponik)" pada tahun 2021

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kelayakan finansial usaha sayuran yang menggunakan media hidroponik. Di karenakan media hidroponik merupakan perusahaan baru sehingga perlu diadakan analisis kelayakan finansial, agar menyakinkan bahwa usaha tersebut dapat dikatakan layak untuk terus dikelola. Salah satu permasalahan yang kadang dialami oleh pelaku usaha hidroponik adalah pada saat perencanaan mendirikan suatu usaha produksi yaitu penentuan dan perhitungan biaya produksi, berapa modal yang harus di keluarkan dan menghitung waktu berapa modal yang akan kembali. Usaha sayuran dengan media tanam hidroponik mulai banyak digunakan dipertanian ataupun dipedesaan, sehingga butuh biaya cukup besar dalam menggunakan media hidroponik ini.⁴ Akan tetapi, disisi lain ada keuntungan besar saat menggunakan media hidroponik ini. Sehingga para pengusaha ataupun petani yang menggunakan media hidroponik dalam membuat usaha sayuran.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang usaha sayuran yang menggunakan media Hidroponik. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian Relevan dimana penelitian tersebut membahas tentang dari segi finansial atau lebih membahas

⁴ Dara Delvita Alhidayah, Skripsi, "Analisis Kelayakan Finansial Usaha Sayuran Dengan Sistem Hidroponik (Media Farm Hidroponik)", (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021),h.6

tentang perencanaan dalam membuat suatu usaha produksi, sedangkan pada penelitian yang saya akan teliti itu kelayakan sayuran dengan media hidroponik sampai ke konsumen. Selanjutnya pada penelitian relevan, kajian penelitiannya berfokus pada Kelayakan Finansi, sedangkan pada penelitian yang saya akan teliti, kajian penelitiannya berfokus pada UU perlindungan Konsumen dan bagaimana analisisnya dalam fiqih mauamalah

2. Riskika Wulandari "Strategi Pengembangan Urban Farming Sayuran Hidroponik "Pekanbaru Green Fram" di Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payang Sekali kota Pekanbaru" Pada tahun 2019

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam pengembangan urban farming sayuran hidroponik. Dimana usaha ini sudah dilakukan oleh pengusaha "Pekanbaru Green Farm" dan sudah termasuk dalam usaha skala kecil.⁵ Bentuk usaha yang dilakukan merupakan usaha perseorangan dan modal yang digunakan oleh pengusaha adalah modal pribadi, sehingga pengusaha yang akan mengembangkan usaha *Urban Farming* sayuran Hidroponik haruslah memiliki strategi dalam mengelola atau mengembangkan usaha tersebut agar tidak terjadi kerugian yang cukup besar.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang usaha sayuran yang menggunakan media Hidroponik. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian Relevan dimana penelitian tersebut membahas tentang strategi yang digunakan dalam membuat usaha dengan media hidroponik di perkotaan, agar tidak mengalami kerugian. sedangkan pada penelitian yang saya akan teliti itu kelayakan sayuran dengan

5

Riskika Wulandari, Skripsi, "Strategi Pengembangan Urban Farming Sayuran Hidroponik "Pekanbaru Green Fram" di Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payang Sekali kota Pekanbaru", (Riau: universitas islam Riau, 2019), h.7-8

media hidroponik sampai ke konsumen. Selanjutnya pada penelitian relevan, kajian penelitiannya berfokus pada strategi pengembangan



usaha sayuran hidroponik di perkotaan, sedangkan pada penelitian yang saya akan teliti, kajian penelitiannya berfokus pada bagaimana analisisnya dalam fiqih muamalah

3. Fahrizal Nikto Armiriawan "Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Pembelian Sayuran Hidroponik Dikota Surakarta" Pada tahun 2021

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi konsumen terhadap pembelian sayuran hidroponik. ⁶Keputusan konsumen dalam membeli sayuran hidroponik pasti memperhatikan ciri-ciri fisik atau atribut yang sesuai dengan kriteria, sehingga penelitian ini dilakukan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut-atribut sayuran hidroponik yang menjadi preferensi konsumen dan mengidentifikasi atribut-atribut sayuran hidroponik yang paling dipertimbangkan oleh konsumen.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang usaha sayuran yang menggunakan media Hidroponik. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian Relevance dimana penelitian tersebut membahas tentang ciri-ciri fisik dari sayuran sedangkan pada penelitian yang saya akan teliti itu kelayakan sayuran dengan media hidroponik sampai ke konsumen. Selanjutnya pada penelitian relevan, kajian penelitiannya berfokus cara pelaku usaha menjelaskan kemasyarakatan tentang sayuran hidroponik, sedangkan pada penelitian yang saya akan teliti, kajian penelitiannya berfokus pada bagaimana analisisnya dalam fiqih muamalah

⁶ Fahrizal Nikto Armiriawan, Skripsi, "*Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Pembelian Sayuran Hidroponik Dikota Surakarta*", (Surakarta: universitas sebelas Maret, 2021), h.9-10

B. Tinjauan Teori

1. Teori Konsumen

a. Konsumen

Konsumen adalah individu atau keluarga yang membeli barang untuk digunakan daripada untuk diperdagangkan.⁷ Hal ini dapat berbentuk penggunaan satu jenis barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.⁸

Dalam uu no 8 thn 1999 menyebutkan bahwa konsumen adalah mereka yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan komersial.⁹

Menurut Az. Nasution, Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁰

Berikut adalah unsur-unsur Definisi Konsumen:

1) Setiap Orang/Subyek Hukum

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*).

2) Pemakai/Konsumen Akhir

Disebut juga dalam pengertian konsumen ini adalah persyaratan "tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan". Ini menunjuk "konsumen akhir" dan sekaligus membedakannya dari

⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, h. 20

⁸ Andi Bahri S, *Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol.11, No.2 Desember 2014, h.351

⁹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 56

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta : Sinar Grafika), 2011, h.25

konsumen antara. Konsumen dan konsumen antara tidak dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini, namun posisinya berbeda. Itu karena penjualan tidak dalam posisi penjual komersial. Ia dapat menuntut pelaku ekonomi jika hadiah yang diterima ternyata mengandung cacat yang merugikan dirinya.¹¹

Konsumen akhir (ultimate consumer /end user) merupakan seseorang yang memperoleh dan menggunakan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, tidak untuk diperjualbelikan lagi dan untuk mendapatkan keuntungan kembali.¹² Sedangkan konsumen antara (intermediate consumer) adalah Seseorang yang membeli barang atau jasa untuk tujuan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

b. Hak-Hak Konsumen¹³

Adapun hak-hak dari konsumen yaitu :

- 1) Hak atas kenyamanan,keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang/jasa tersebut dengan tunduk pada nilai tukar dan syarat-syarat yang dijamin.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- 4) Hak untuk mendengar pendapat keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan.

¹¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pt Raja grafindo persada, 2004),h. 4-5

¹² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Perlindungan konsumen*” , h.7-8

¹³ Ahmad Miru, “*prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia*”, h.11

- 5) Hak untuk pembelaan, perlindungan dan upaya untuk memastikan penyelesaian yang tepat dari sengketa perlindungan konsumen.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak yang diatur didalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pelaku usaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang kondisi barang serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan dan perawatan barang agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bagi konsumen dan alangkah baiknya jika ada tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha ke konsumen.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima¹⁴, yaitu:

1) Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman Itlaf)

Dhaman Itlafa adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlafti-dak hanya berhubungan dengan kerusakan harta bendasaja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.

¹⁴ Amanda tikha santriati & Dwi Runjani juwita, "Perlindungan Konsumen dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999", *Opinia De Journal*, Vol.2, No.2. Desember 2022, h.40-41

2) Ganti Rugi Karena Transaksi (Dha-man‘Aqdin)

Dhaman‘aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

3) Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dha-manWadh’uYadin)

Ganti rugi wadh’uyadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.

4) Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhamanal-Hailulah)

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al-wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilang yaitu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.

5) Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dha-manal-Maghrur)

Dhaman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhamanal-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

c. Prinsip Kosumen Dalam Islam

Prinsip Konsumen dalam Islam dijelaskan didalam surah Al-Maidah ayat 88¹⁵

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Terjemahnya:

¹⁵ Aldila Septiana, *Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam*, vol.1 No.2, Januari 2015, h.11-13

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk makan makanan halal dan baik (*thayyiban*). Arti Thayyiban berarti makan yang dimakan mengandung gizi baik yang bermanfaat bagi kesehatan. Sehingga ayat tersebut ada kaitan dengan prinsip konsumen dalam islam.

Adapun menurut Imam At-Thabari dalam menjelaskan ayat diatas menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk orang-orang yang beriman agar memakan makanan yang halal dan baik. Ditakutkan, jika manusia tidak menjalankan perintah pada ayat di atas adalah akan berdampak pada kesehatan badannya.

Dalam melakukan kegiatan konsumen ada beberapa prinsip¹⁷, sebagai berikut
Prinsip Keadilan

Didalam prinsip ini konsumen harus bisa memilih makanan dan minuman yang baik untuk diri mereka sendiri serta tidak memilih makanan dan minuman yang terlarang.

1) Prinsip kebersihan

Didalam prinsip ini konsumen harus bisa memilih makanan yang baik dan bersih. sehingga para pelaku usaha harus bisa meningkatkan tingkat kebersihan pada makanan dan minum yang dijual ke konsumen atau memperhatikan barang yang akan dijual, apakah ini layak dijual atau tidak.

2) Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatuir bagaimana perilaku manusia mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi agar tidak mengkonsumsinya secara berlebihan.

¹⁶ Al-Quran Al- Karim

¹⁷ Melis, *Prinsip Dan batasan Konsumsi Islam*, Vol.1 No.01 , Agustus 2015, h.15-16

3) Prinsip Moralitas

kunci untuk memahami perilaku konsumen dalam islam tidak hanya mengetahui apa yang dilarang,tetapi sekaligus mengenai dinamika paham moderasi dalam pola berkomsumen, yang dimana selalu dikaitan dengan sesama konsumen muslim yang berpedoman pada sikap menghargai.

2. Teori Perlindungan konsumen

a. Pengertian Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang resif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁹

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media : Jakarta, 2002),h. 22

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Grasindo : Jakarta, 2000), h.09

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen

Hukum perlindungan konsumen lahir dikarenakan adanya pergerakan dari gerakan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Diversifikasi produk yang sedemikian luas dan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yang semakin berkembang, sehingga telah menyebabkan perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha yang dimana berdampak negatif pada konsumen.

Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen mendapat perhatian lebih dari pemerintah dikarenakan investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri sudah masuk

dalam ekonomi dunia dan adanya persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi pelaku usaha.²⁰

Untuk mengatur dan melindungi konsumen yg ada di Indonesia terhadap kejahatan bisnis serta penipuan, iklan produk yg menyesatkan dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik maka dibuatkanlah uu no.8 thn 1999 .²¹ Pasal 8 ayat 2 “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”

Maksudnya ialah memastikan bahwa konsumen menikmati perlindungan hukum yang mereka harapkan, melindungi hak-hak mereka dari tindakan diskriminatif oleh penjual, dan memberikan perlindungan kesehatan, penetapan harga, dan jaminan untuk produk mereka demi kepentingan publik.

Sementara hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

٢٧٩

Terjemahnya:

²⁰ Celina tri siwi kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta,2008),h.05

²¹ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* , h. 56

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya²²

Bisa dilihat ayat diatas memang berbicara tentang riba, tetapi diakhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sehingga didalam konteks bisnis ini sudah masuk dalam perlindungan konsumen, antara pelaku usaha dan konsumen dilarang saling merugikan satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan hak-hak pelaku usaha.²³

a. Asas perlindungan konsumen

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen²⁴ sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha. Tidak ada pihak yang harus memiliki status lebih tinggi dari yang lain. Kedua belah pihak harus mendapatkan haknya masing-masing.

2) Asas Keadilan

Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK, yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Asas-asas tersebut diharapkan memungkinkan konsumen dan pelaku ekonomi untuk menjaga hak dan memenuhi kewajibannya secara seimbang.

²²Al-Qur'an Al-Karim

²³ Nurhalisa, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol.03 No.09, Desember 2015, h.526

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 33

3) Asas Keseimbangan

Dengan menerapkan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang dan tidak ada pihak yang terlindungi.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen²⁵

Pelaksanaan UUPK diharapkan dapat menjamin keselamatan konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5) Asas Kepastian Hukum

Baik konsumen maupun pelaku usaha perlu mencapai kepatuhan dan keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga asas, yaitu asas kemanfaatan yang meliputi asas keselamatan konsumen, asas pemerataan yang meliputi asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.²⁶ Dalam hukum ekonomi, keadilan didasarkan pada asas persamaan, dan kemanfaatan didasarkan pada asas tersebut.

b. Faktor- faktor Yang mempengaruhi Perilaku Konsumen²⁷

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, sebagai berikut :

1) Faktor Budaya

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku

²⁵ Wahyu Simon Tampubolon, *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016, h.59-60

²⁶ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, (PSP Nusantara Press: Tangerang, 2018), h.24

²⁷ Aldila Septiana, *Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam*, vol.1 No.2, Januari 2015, h.6-7

manusia pada umumnya dipelajari. Faktor budaya mencakup; sub budaya, dan kelas sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

2) Faktor Sosial

Faktor ini terdiri dari kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang, serta keluarga yang dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Keluarga merupakan organisasi penting dalam masyarakat dan menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.

3) Faktor Pribadi

Faktor ini lebih melihat secara personal seorang individu meliputi:

- a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup; seseorang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama hidupnya.
- b) Jenis pekerjaan; pekerjaan seseorang juga memengaruhi barang/ jasa yang dibelinya.
- c) Keadaan ekonomi; terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, dan hartanya.
- d) Gaya hidup; pola seseorang dalam menjalani hidupnya (aktivitas, minat, kesukaan, sikap, konsumsi, dan harapan).
- e) Kepribadian dan konsep diri; karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungannya.

4) Faktor Psikologis

Faktor ini lebih melihat kondisi psikis yang dimiliki individu meliputi:

- a) Motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan perilaku dan memberikan arah dan tujuan bagi perilaku seseorang .
- b) Persepsi sebagai suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna.

- c) Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.
- d) Kepercayaan dan sikap suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

Itulah faktor-faktor dari perlindungan konsumen, dimana perilaku itu sendiri disebabkan oleh meningkatnya taraf hidup dan berkembangnya teknologi pada saat ini.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen²⁸

Keberadaan konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam usaha ekonomi dan bisnis. Hampir setiap orang yang telah memakai produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasar) dapat digolongkan sebagai konsumen.

Begitu banyaknya konsumen yang menggantungkan keperluannya pada produk yang beredar di kalangan masyarakat, membuat keberadaannya perlu mendapat perlindungan. Sebagai tindak lanjutan, pemerintah sudah memberlakukan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dimana perlindungan ini bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan negatif barang/jasa.
- 3) meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) adanya sistem perlindungan konsumen yg mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

²⁸ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vo.04 No.01, Maret 2016.h.60

- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) meningkatkan kualitas barang/jasa yg menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

Definisi maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis ialah gabungan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan didapatkan jika suatu kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi dan berkah didapatkan jika saat suatu usaha dilaksanakan dengan niat ibadah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan kesadaran para pelaku usaha agar selalu mengutamakan tindakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terpenuhinya harapan konsumen yang pada hakekatnya melakukan transaksi dengan beberapa harapan, terutama dalam memperoleh produk atau layanan yang baik dalam hal kualitas, jumlah dan harga yang kompetitif. Sehingga tujuan dari perlindungan

konsumen itu sendiri adalah untuk memnuhi syarat kesehatan, keselamatan dan keamanan.

3. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti al-fahmu yang artinya paham atau mengerti,²⁹ sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud muamalah adalah bagian fiqh selain ibadah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia. Muamalah menurut golongan Syafi’i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Jadi Fiqh Muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fiqh muamalah dalam arti sempit dan fiqh muamalah dalam arti luas. Fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, sedangkan dalam arti luas fiqh muamalah cakupannya lebih luas yaitu mencakup masalah waris.

b. Pembagian dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Penetapan pembagian fiqh muamalah yang dikemukakan ulama fiqh sangat berkaitan dengan definisi fiqh muamalah yang mereka buat, muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Menurut Ibn Abidin, fiqh muamalah dalam arti luas dibagi menjadi lima bagian, antara lain:

- 1) Muawadhah Maliyah (Hukum Perbendaan)
- 2) Munakahat (Hukum Perkawinan)
- 3) Muhasanat (Hukum Acara)

²⁹ Muhammas Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Cet ke-1, Cv.Pena Persada : Banyumas ,2020), h.01

- 4) Amanat dan Aryah (Hukum Pinjaman)
- 5) Tirkah (Harta Peninggalan)

Pada pembagian fiqh muamalah diatas, ada dua bagian yang merupakan disiplin ilmu tersendiri, yaitu munakahat dan tirkah. Menurut Ibd Abidin menetapkan pembagian diatas dari sudut pembagian fiqh muamalah dalam arti luas. Pembagian fiqh muamalah menurut Al-Fikri dalam kitab Al Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian:

- 1) Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengakaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al Muamalah Al-Madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara dari segi objek. Oleh karena itu, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti al-bai (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah SWT. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara”.

- 2) Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al-Muamalah Al-Adabiyah merupakan muamalah ditinjau dari segi aturan tukar-menukar benda dengan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dan lain-lain yang sumbernya dari pancaindra manusia.

Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (pelakunya) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain. Pada prakteknya, Al-Muamalah Al-Madiyah dan Al-Muamalah Al-Adabiyah

tidak dapat dipisahkan. Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah Ruang lingkup Al-muamalah Al-Adabiyah termasuk hal-hal tentang ijab dan kabul, saling meridai dari salah satu pihak, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipuan.

c. Prinsip Dasar Bermuamalah

Sebagai system kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi Islam. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau etika, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai humanisme, diantara prinsip dasar fiqih muamalah,³⁰ sebagai berikut:

1) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah) kecuali terdapat nash yang melarangnya.

على تحريمها الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل

Artinya: “hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”

2) Konsep fiqih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan

³⁰Wismanto Abu Hasan, "Fiqih Muamalah", (Cet ke-1, cahaya firdaus: Pekanbaru, 2019), h.8-11

Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah Swt tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambaNya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

Prinsip dari fikih muamalah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Pada dasarnya prinsip ini merupakan prinsip utama dari syari'ah Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kesulitan dan kemudharatan bagi mereka.

3) Menetapkan harga yang kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli dia seorang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan harga biaya produksi, untuk itu harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya.

Islam melaknat praktik penimbunan (ikhtikar) karena akan berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Disamping itu, Islam juga tidak suka dengan praktik makelar dan mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen tanpa menggunakan jasa perantara, karena upah makelar pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

4) Meninggalkan intervensi yang dilarang

Islam memberikan tuntutan kepada kaum muslimin untuk mengimami konsepsi qadla dan qodar Allah Swt, apa yang telah Allah Swt tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan hamba lain, dan rizki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi, untuk itu Rasulullah

Saw, melarang untuk menumpang transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad ataupun jual beli yang sedang dilakukan orang lain. Rasulullah bersabda : “seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya”

5) Menghindari eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda : ”sesama muslim adalah saudara tidak mendzalimi satu sama lainnya, barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti”

Hadits tersebut memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan kita sendiri.

6) Memberikan kelenturan dan toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bias dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lain. Khusus dalam transaksi finansial, nilai bias diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena Alla akan memeberikan rahmat bagi yang mempermudah transaksi jual beli.

Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalnkan sedang megalami resesi. Melakukan re-scheduling piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan dismping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yag ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidakbutuhannya terhadap obyek transaksi.

7) Jujur dan amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lisptik kebohongan dalam bertransaksi. Sementara orang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

8) Menjauhi Penipuan/gharar

Gharar dimaksud di sini adalah ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan. Menipu, membohongi, mengurangi timbangan hukumnya haram.

Mengurangi timbangan ketika menjual dan meminta lebih timbangan ketika membeli. Firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Terjemahannya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.³¹

³¹ Al-Qur'an Al-Karim

9) Memenuhi Akad/transaksi

Menepati janji dan memenuhi transaksi/akad hukumnya wajib sebagaimana membayar hutang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya:

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”³²

10) Tidak Bersumpah Terhadap Barang Dagangan

Sumpah hanya berlaku dengan menggunakan Asma Allah dan digunakan untuk menyelesaikan permusuhan. Sumpah dalam jual beli tidak diajarkan dalam Islam karena dapat mendatangkan keburukan dikemudian hari.

11) Kerja Keras

Keras keras dibarengi dengan sikap iklas adalah kunci keberhasilan dalam berusaha. Kerja keras menunjukkan semangat dan kemauan yang tinggi untuk maju dan berkembang. Sementara sikap iklas mengiringi kerja keras agar tidak terperosok ke jurang kesalahan dan dosa. Sifat inilah yang mestinya menjadi etos kerja pribadi muslim. Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja keras dalam usaha”. (HR. Baihaqi)

Dalam prinsip lain yaitu prinsip kemanfaatan yaitu benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan

³² Al-Qur'an Al-Karim

secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya sayuran atau bibit tanaman secara tidak langsungnya.³³ Prinsip kerelaan mengharuskan dalam setiap bertransaksi ada rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekecewaan satu sama lainnya.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Implementasi uu perlindungan konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare (Analisis Fiqih Muamalah) ”, Judul mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dipersempit untuk dipahami agar pembahasan kajian lebih terarah dan spesifik. Dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu gagasan, proses, atau rangkaian kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan menurut norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasinya tidak berdiri sendiri dan tunduk pada objek berikutnya.

Implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan praktis agar berdampak positif terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.³⁴ Menurut Edward III Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, dan keempat variabel tersebut saling berkaitan. yaitu :

- a. Komunikasi adalah Sebagai salah satu variabel kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi menentukan keberhasilan tujuan implementasi kebijakan publik.³⁵Dimana apabila tujuan dan sasaran kebijakan

³³ Muhammad Maksim & Hasan Ali,” Dasar-Dasar Fiqih Muamalah”,h.18

³⁴ Mulyasa,*Implementasi Kurikulum tingkat satuan pendidikan*,(Cet. Ke-2, Bumi Aksara: Jakarta, 2009),h. 178

³⁵ Mulyono Yalia, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat*,vol. 6 No.1, Maret 2014,h.153

harus dikomunikasikan kepada khalayak sasaran untuk mengurangi bias dalam implementasi. Juga, jika tujuan dan maksud kebijakan tidak jelas, mungkin ada penolakan dari kelompok sasaran.

- b. Disposisi adalah salah satu faktor dengan konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana memiliki bias atau sikap atau dukungan positif terhadap implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan lebih mungkin dilakukan sesuai dengan keputusan semula. Di sisi lain, implementasi kebijakan menghadapi kendala serius ketika pelaksana menolak untuk menerapkan kebijakan atau menunjukkan sikap negatif dengan alasan konflik kepentingan.
- c. Sumber daya dalam implementasi adalah staf atau pegawai. Dimana apabila tidak ada sumber daya maka suatu kebijakan, tidak mungkin dapat diimplementasikan dengan baik. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai.
- d. Birokrasi adalah salah satu institusi, bahkan yang paling umum secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Hal ini menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”, yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

2. Konsumen

Konsumen adalah suatu kegiatan mengeluarkan hasil produksi atau suatu kegiatan memakai, menggunakan dan menghasilkan barang dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor utama dalam menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumen adalah pendapatan.³⁶ Apabila pendapatan semakin besar maka pengeluaran akan semakin besar pula, maka Setiap konsumen berusaha mengalokasikan penghasilan yang terbatas jumlahnya untuk membeli produk yang ada sehingga tingkat kepuasan yang diperoleh maksimum. Konsumen pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan, yang dimana meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk peraturan yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan juga menjamin terwujudnya perlindungan hukum pada konsumen.

4. Pelaku usaha

Islam melihat bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan kekayaan. Oleh karena itu, bisnis harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa penipuan, riba, manipulasi harga, atau penimbunan barang. Karena tindakan tersebut membawa ketidakadilan bagi kehidupan masyarakat.³⁷ Sehingga para pelaku

³⁶ Dani Fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Bandung : Angkasa, 2004), h.1

³⁷ Khoiruddin, *Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 55-

usaha harus memiliki pengakuan akan pentingnya etika dalam berbisnis, kepercayaan diri untuk menangani baik dan buruk.

5. Fiqih Muamalah


Fiqih Muamalah merupakan suatu pengetahuan tentang kegiatan atau Ktransaksi berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci.³⁸ Sehingga Fiqih Muamalah merupakan keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.



³⁸ Muhammas Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Cet ke-1,; Banyumas : Cv.Pena Persada ,2020), h.05

D. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Bagan kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian lebih berdasarkan pada etnography dimana penelitian ini adalah penelitian terhadap budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi menurut perspektif peneliti sendiri.

Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara pertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami.

Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.³⁹

³⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi lainnya yang mendukung hasil penelitian

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research).⁴⁰ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.⁴¹ Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan juga penelitian lapangan mampu memberikan informasi yang lengkap.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah kota Parepare. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau dan peneliti melihat adanya ketidaksesuaian praktik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada Penerapan Implementasi UU Perlindungan Konsumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota Parepare.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare : IAIN Parepare, 2020), h. 22

⁴¹ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

untuk keperluan penelitian tersebut.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan langsung dari hasil wawancara oleh penulis yang kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan sebagainya. Maksudnya ialah data yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara sebagai penunjang atau pendukung sehingga sumber data primer menjadi lengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengelolaan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

⁴²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi.⁴³ Adapun narasumber yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sayuran hidroponik dan konsumen

2. Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk peneliti untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.⁴⁴ Peneliti harus terjun langsung untuk mengenal subjek dan lokasi penelitian dan sebelum mengumpulkan data, peneliti terlebih dahulu mengenal dan mempelajari situasi dan kondisi lapangan Tempat penelitian yang dilakukan.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan mengamati kegiatan yang terjadi di usaha sayuran hidroponik

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data dalam penelitian yang menghasilkan adanya catatan-catatan penting yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.⁴⁶ Penelitian mengambil gambar pada saat wawancara sebagai dokumen penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang tidak membedakan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian, membenarkan keabsahan data yang disajikan.⁴⁷ Agar data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan.

⁴³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 138.

⁴⁴ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004), h.67-68.

⁴⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (cet.ke-1, Makassar:Fayer, 2019),h. 78

⁴⁶ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 128-215.

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* , (Parepare : IAIN Parepare,2020),h. 48

Sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dan dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri:

1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.⁴⁸

2. *Transferability*

Transferability berkaitan dengan hasil penelitian penelitian yang mana hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk mendapatkan derajat transferabilitas yang tinggi sangat tergantung pada kemampuan peneliti mengangkat makna-makna esensial temuannya dan melakukan refleksi serta analisis kritis yang ditunjukkan dalam pembahasan penelitian. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga akan kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain, maka peneliti harus membuat laporan dengan memberikan uraian dengan rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Jika pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dalam penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut memiliki derajat.⁴⁹

3. *Dependability (uji dependabilitas)*

Dependabilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika penelitian

⁴⁸ Hardani.dkk,*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,(cet.ke-1, Mataram: Pustaka Ilmu,2020),h.201

⁴⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya,*Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*,(cet.ke-1, Makassar:Fayer, 2019),h. 139

tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.⁵⁰ Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

4. *Confirmability* (Uji Komfirmabilitas)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi. Uji *confirmability* hampir sama dengan uji *Dependability*, sehingga pengajuan dapat dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁵¹ Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dan peneliti harus siap mengungkapkan kepada publik tentang bagaimana proses dalam melakukan penelitiannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun transkrip yang dikumpulkan dan bahan lainnya. Ini berarti bahwa peneliti dapat lebih memahami data dan menyajikan kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah mereka temukan atau peroleh di lapangan.⁵²

Analisis data menarik kesimpulan khusus dari kebenaran umum tentang fenomena, menggeneralisasikan kebenaran ke peristiwa yang memiliki petunjuk yang sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Ada beberapa metode yang penulis gunakan saat menganalisis data untuk memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang dianalisis dari hasil membaca berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi :

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, cet. Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2017)

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2014)

⁵² Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,(Cet. Ke-1, Mataram: Pustaka Ilmu,2020),h.160

1. Metode reduksi data adalah kegiatan merangkum hal-hal terpenting dari catatan penelitian di bidang ini. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data. Reduksi data pada dasarnya dilakukan sampai laporan penelitian akhir dihasilkan.
2. Metode penyajian data adalah proses representasi data setelah reduksi data. Data disajikan dalam bentuk ringkasan, bagan, hubungan antar kategori, pola, dan lain-lain, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Data yang diatur secara sistematis membantu pembaca memahami konsep kategori dan hubungan serta perbedaan antara setiap pola atau kategori.⁵³
3. Kesimpulan Merupakan rangkuman kegiatan dari analisis atau pembahasan cerita. Peneliti harus mencapai kesimpulan mereka baik dari segi makna dan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian dilakukan, harus diperiksa kompatibilitas dan kekokohnya

⁵³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (cet.ke-1, Makassar:Fayer, 2019),h. 124

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pelaku Usaha dalam Mengelola Usaha Sayuran hidroponik di kota parepare

Hidroponik adalah budidaya tanaman yang dilakukan tanpa media tanah, cara ini telah berkembang sejak pertama kali dilakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penemuan unsur-unsur hara essential yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hidroponik secara ilmiah didefinisikan sebagai metode menanam tanaman tanpa tanah, tetapi menggunakan media lembam seperti kerikil, pasir, gambut, vermikulit, batu apung, atau serbuk gergaji, selain larutan biasa. Tambahkan larutan nutrisi yang mengandung semua elemen penting untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman.

Teknik budidaya sayuran dengan media hidroponik, sudah dilakukan para pelaku usaha di kota parepare, mereka menganggap teknik budidaya ini agak sedikit gampang dan pemeliharannya juga tidak terlalu susah.

Salah satu pelaku usaha sayuran hidroponik yang sempat saya wawancara mengenai bentuk pelaksanaan budidaya sayuran hidroponik, bapak Heri dalam hasil wawancara mengatakan :

“ awal mula saya mulai mengelolah usaha hidroponik dikarena banyak yang saya lihat masyarakat dan beberapa rumah makan yang membeli sayuran dengan metode hidroponik, sehingga saya tertarik untuk mengelolah usaha tersebut “⁵⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Heri bahwa sayuran hidroponik ternyata mulai banyak diminati masyarakat. Sehingga, bapak heri mulai membuat usaha sayuran tersebut.

Kemudian ada lagi salah satu pelaku usaha sayuran hidroponik, yaitu ibu kembar dalam wawancara mengatakan :

“ usaha sayuran hidroponik ini dikelolah oleh suami saya, kemudian pada sore hari baru saya bantu suaminya, mulai cek air sampai pengemasan kalau suami ku lagi

⁵⁴ Heri , sebagai Pelaku usaha ,kota parepare,kec.bacukiki barat,kel.bumi harapan,wawancara di kota parepare 20 januari 2023.

keluar atau mengantar pesanan. sayuran hidroponik harus dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁵⁵

Dari hasil wawancara dengan ibu kembar, dimana sayuran hidroponik ini pengelolannya harus baik agar tidak terjadi kerugian nantinya.

Hal ini dikatakan pula oleh pelaku usaha Bapak Heri mengatakan bahwa:

“dalam mengelola usaha sayuran hidroponik perlu mengeluarkan banyak biaya. Walaupun begitu disaat panen Alhamdulillah model yang awal yang digunakan bisa kembali walau pun sedikit. Usaha yang saya buat ini, kadang menguntungkan dan kadang merugikan jadi sayuran yang ditanam dengan metode hidroponik harus selalu diperhatikan airnya”⁵⁶

Jadi, maksud wawancara diatas para pelaku usaha harus betul-betul juga memperhatikan keuntungan dan kerugian yang didapat dalam mengelola usaha sayuran tersebut.

Kegiatan usaha sayuran hidroponik yang dikelola oleh para pelaku usaha ternyata tidak selamanya menguntungkan, adakalanya pelaku usaha juga mengalami kerugian besar. Sehingga, para pelaku usaha dalam mengelola usaha sayuran hidroponik harus memperhatikan sistem irigasi air, agar sayuran dapat tumbuh subur.

Faktor lain dari kerugian yang dialami para pelaku usaha sayuran hidroponik adalah pada faktor curah hujan yang tinggi dan terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kelembapan yang tinggi samapai taraf tertentu yang tidak dapat ditoleransi oleh pertumbuhan sayuran. Sehingga, pada keadaan seperti inilah banyak pelaku usaha yang gagal panen yang mengakibatkan adanya kerugian yang cukup besar.

Selain faktor alam, banyaknya para pelaku usaha baru yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Sehingga, para pelaku usaha hidroponik yang lebih dahulu memulai usahanya membuat strategi harga dan strategi distribusi agar tidak terlalu mengalami kerugian yang cukup tinggi.

⁵⁵ Mama Kembar, sebagai Pelaku usaha, kota parepare, kec. bacukiki barat, kel. bumi harapan, wawancara di kota parepare 19 januari 2023.

⁵⁶ Heri, sebagai Pelaku usaha, kota parepare, kec. bacukiki barat, kel. bumi harapan, wawancara di kota parepare 20 januari 2023.

Dalam sistem pemasarannya salah satu pelaku usaha yaitu ibu kembar yang sempat kembali saya wawancara mengatakan :

“setiap panen sayuran hidroponik ini ada distributor yang datang langsung ambil dan ada juga yang jauh hari sudah pesan memang sama suami saya untuk dikirim ke Makassar,nah klaw dalam pengiriman itu pengemasann harus bagus”⁵⁷

Kemudian pelaku usaha Bapak Heri mengatakan bahwa :

“kalau saya hasil panen ku itu kadang ku jual dirumah secara langsung atau biasa juga online, kemudian kadang ada juga pemasok yang pesan banyak untuk dikirim keluar daerah sehingga klaw sudah begitu itu bukan tanggung jawab saya lagi kalau semisal ada yang kurang baik”⁵⁸

Jadi hasil dari wawancara diatas adalah bahwa dalam sistem pemasarannya sendiri para pelaku usaha menjual hasil panen mereka kemasyarakat ada yang secara langsung dan ada juga lewat online atau sistem pengiriman keluar daerah yang diambil langsung oleh pemasok.

Pemasaran sayuran hidroponik tergolong harga lebih tinggi daripada sayuran sistem pada umumnya yang terdapat di pasar swalayan. Produsen sayuran hidroponik tidak mengeluarkan biaya pemasaran karena konsumen datang langsung membeli maupun lembaga pemasaran datang membeli produksi sayuran hidroponik yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.

Saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Saluran pemasaran yang digunakan pada pemasaran sayuran hidroponik yaitu saluran distribusi yang menggunakan tiga kelompok pedagang yaitu pedagang pengumpul, pengecer dan pedagang besar. Disini produsen hanya melayani penjual dalam jumlah besar kepada pedagang pengumpul karena pedagang pengumpul membeli dengan jumlah yang besar kemudian disalurkan kembali ke pedagang besar .

⁵⁷ Mama Kembar, sebagai Pelaku usaha ,kota parepare,kec.bacukiki barat,kel.bumi harapan,wawancara di kota parepare 19 januari 2023.

⁵⁸ Heri , sebagai Pelaku usaha ,kota parepare,kec.bacukiki barat,kel.bumi harapan,wawancara di kota parepare 20 januari 2023.

Disinilah juga, pemasok bermain harga jual sayuran hidroponik yang dibeli langsung ke produsen untuk dijual ke konsumen. Dikarenakan, peminat sayuran hidroponik makin tinggi.

Saat ini juga ada beberapa pelaku usaha sayuran hidroponik ini, tidak beroperasi atau usaha yang mereka buat tutup dikarenakan karena faktor cuaca dan semakin banyaknya pesaing dalam usaha tersebut.

Dalam usaha sayuran hidroponik ini ternyata para pelaku usaha membuat suatu grup, agar dapat saling memberikan informasi tentang usaha sayuran hidroponik ini dan juga mereka saling sama-sama belajar tentang tanaman sayuran hidroponik.

B. Implementasi UU Perlindungan konsumen Terhadap usaha Sayuran Hidroponik di kota parepare

Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal, juga mempunyai hak yang sangat bersifat spesifik. Dengan demikian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen harus memuat nilai-nilai yang universal dan nilai-nilai yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan nilai-nilai dalam Islam.

Apabila dikaji dari pasal demi pasal dalam undang-undang perlindungan konsumen, tampaknya banyak ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai bisnis Islam walaupun dengan redaksi yang berbeda tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu ; untuk melindungi konsumen, jujur dalam takaran atau timbangan, ber'tikad baik dalam usaha, menjual barang yang baik kualitasnya, larangan menyembunyikan barang yang cacat, larangan bermain-main sumpah dan larangan persaingan tidak sehat.

Namun demikian dalam beberapa hal (ketentuan) tertentu, etika bisnis Islam belum tersentuh dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, misalnya : larangan memperjualbelikan barang atau jasa yang haram, larangan riba dan keharusan mengeluarkan zakat. Untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang mayoritas beragama Islam untuk mendesak pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang mengandung nilai-nilai Islam.

Pada saat ini banyak masyarakat yang menjual makanan atau barang secara online, salah satunya contohnya ada pelaku usaha yang menjual atau memasarkan hasil panen sayurannya secara online dengan deskripsi yang menarik dan membuat para pembeli atau konsumen ingin memesannya. Tetapi, itu semua tidak menjamin apakah sayuran itu baik atau tidak.

Dikarena ada salah satu konsumen yang mengeluh atas pesan yang ia pesan tidak sesuai dengan diskripsi, seperti dikatakan oleh Ibu Anha pada saat dilakukan wawancara.

“ pada saat itu saya lagi cari selada,kemudian saya coba buka dimedia sosial apakah ada yang menjual selada karena waktu itu saya tidak bisa keluar cari, sehingga saya mencarinya lewat media social dan saya dapat orang yang menjual selada. Kemudian, saya pesan karena digambar bagus dan penjelasannya juga bagus. Tapi pas sampai kenapa nah layu itu selada, jadi saya hubungi kembali yang punya untuk memberitahukan bahwa pesannya yang tadi diantar itu dalam keadaan layu”⁵⁹

Dari hasil wawancara pada ibu Anha, dapat dilihat bawah ada kekecewan yang dirasakan karena apa yang ia pesan tidak sesuai dengan pesanan yang datang.

Pada kasus seperti ini perlu adanya perlindungan konsumen yang dilakukan,agar konsumen tidak merasa dirugikan. Sudah dijelaskan didalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, pada pasal 4 tentang hak-hak konsumen. Tetapi masih banyak yang menghiraukan atau tidak tahu tentang peraturan tersebut.

Dalam sudut pandang ekonomi, prinsip yang senantiasa diperpegangi oleh pelaku usaha adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar besarnya. Berdasarkan prinsip ini pula banyak oknum produsen/pengusaha yang mengejar keuntungan dengan segala cara, yang justru sangat merugikan konsumen.⁶⁰ ada empat perilaku produsen/pengusaha yang dapat merugikan konsumen yaitu :

a.Menaikkan harga.

Hal ini terkait dengan keadaan kelangkaan dan monopoli suatu produk, bahwa konsumen tidak memiliki alternatif lain selain membeli produk tersebut

⁵⁹ Anha,sebagai Pembeli/konsumen,kota parepare,kec.bacukiki barat,kel.bumi harapan,wawancara di kota parepare 19 januari 2023.

⁶⁰ Ashabul Khapi,”Aspek hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia”, Jurisprudentie,Vol.05,No 01, juni, 2018,h.58-59

b. Menurunkan mutu.

Hal ini juga terkait jika terjadi monopoli terhadap suatu produk

c. Dumping.

Menurunkan harga jual produk di bawah biaya produksi, hal ini dimaksudkan untuk menjatuhkan pengusaha lain

d. Pemalsuan produk.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatan yaitu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima⁶¹, yaitu:

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman Itlaf)

Dhaman Itlafa adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlafti-dak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.

2. Ganti Rugi Karena Transaksi (Dha-man' Aqdin)

Dhaman' aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dha-man Wadh'uYadin)

Ganti rugi wadh'uyadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.

4. Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhamanal-Hailulah)

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al-wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilang yaitu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.

⁶¹ Amanda tikha santrianti & Dwi Runjani juwita, "Perlindungan Konsumen dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999", *Opinia De Journal*, Vol.2, No.2. Desember 2022, h.40-41

5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dha-manal-Maghrur)

Dhaman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala ben-tuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

Kemudian berikut hasil dari wawancara dari salah satu pihak pelaku usaha di kota Parepare.

Tentang kejadian tersebut :

“Menurut saya kejadian itu terjadi, karena kasihan terlalu banyak pesanan baru terlalu terburu-buru juga jadi tidak terlalu bagus waktu ku bungkus i. tapi saya sudah dihubungi oleh konsumen tersebut dan saya meminta maaf atas pesanan yang tidak bagus lagi”⁶²

Bisa dilihat pada wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pelaku usaha, terdapat kelalaian atau terlalu terburu-buru dalam mengemas pesanan yang dipesan oleh konsumen.

Tetapi ada pihak pelaku usaha yang juga memberikan keterangan dalam hasil wawancara

“Alhamdulillah, selama saya usaha sayuran hidroponik baru saya jual baik itu datang orang kesini beli atau lewat hp nah lihat baru nah pesan. Tidak ada yang pernah dirugikan, baru kalau ada yang pesan online pasti itu sayuran dikasih basah dulu sedikit baru dibungkus supaya sampai nanti dikonsumsi tetap i dalam keadaan segar”⁶³

Kemudian ada salah satu konsumen yang memberikan tanggapan tentang usaha sayuran hidroponik, seperti yang dikatakan ibu Hasna pada saat dilakukan wawancara.

“menurut saya sayuran hidroponik itu memang bersih, tapi ada kurangnya karena cepat i layu kalau terlalu lama tidak dikasih masuk kulkas, baru lebih bagus beli langsung ditempatnya supaya bisa ki pilih”⁶⁴

⁶² Heri, sebagai Pelaku usaha, kota Parepare, kec. Bacukiki Barat, kel. Bumi Harapan, wawancara di kota Parepare 20 Januari 2023.

⁶³ Mama Kembar, sebagai Pelaku usaha, kota Parepare, kec. Bacukiki Barat, kel. Bumi Harapan, wawancara di kota Parepare 20 Januari 2023.

⁶⁴ Hasna, sebagai Pembeli/konsumen, kota Parepare, kec. Bacukiki Barat, kel. Bumi Harapan, wawancara di kota Parepare 19 Januari 2023

Berarti bisa dilihat bahwa kejadian seperti itu jarang terjadi, tetapi walaupun begitu konsumen juga harus mendapat haknya. Apabila, konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen berhak meminta ganti rugi atas kejadian yang didapat pada saat transaksi jual beli telah dilakukan. Dan pelaku usaha wajib mendengar keluhan yang disampaikan oleh konsumennya tentang apa yang terjadi.

Pada undang-undang no 8 tahun 1999, pada pasal 2 sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen itu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta adanya kepastian hukum. Peraturan inilah yang harus diketahui oleh para pelaku usaha dan konsumen.

1. Hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan,keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Artinya konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan yang harus didapatkan selama mengkonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang/jasa tersebut dengan tunduk pada nilai tukar dan syarat-syarat yang dijamin.

Maksudnya adalah konsumen boleh memilih barang yang akan digunakan dan juga menerima barang itu dengan memberikan nilai tukar ke pelaku usaha sesuai dengan nilai yang telah ditentukan.

- c.Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Dimana konsumen harus mendapat informasi dari barang atau jasa secara benar, jelas dan juga adanya jaminan atas barang atau jasa tersebut.

- d.Hak untuk mendengar pendapat keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan.

Konsumen berhak memberitahukan kepada pelaku usaha atau produsen tentang apa yang terjadi pada barang atau jasa yang mereka beli.

- e.Hak untuk pembelaan, perlindungan dan upaya untuk memastikan penyelesaian yang tepat dari sengketa perlindungan konsumen.

Dalam hal ini posisi konsumen yang paling rentan, sehingga untuk itu perlu adanya upaya perlindungan hukum yang diberikan ke konsumen.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dimana konsumen sendiri berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan, sehingga para konsumen juga mengetahui tentang peraturan ini. Serta kemampuan dan kemandirian pada konsumen untuk melindungi diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dimana pelaku usaha atau produsen tidak boleh membedakan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain, agar salah satu konsumen merasa tidak tersinggung dengan perlakuan tersebut. Pelaku usaha harus adil, jujur dan melayani konsumen dengan baik.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Konsumen berhak mendapat ganti rugi jika barang yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian pada saat terjadi transaksi jual beli.

i. Hak yang diatur didalam undang-undang dan peraturan lainnya⁶⁵

Dimana hak para konsumen sendiri itu sudah banyak diatur di dalam undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk kenyamanan konsumen itu sendiri

Secara normatif, hak-hak konsumen terakomodir di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi.

Adanya aturan terkait perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁵ Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4

2. Kewajiban Konsumen⁶⁶

Adapun kewajiban konsumen yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
Maksudnya adalah konsumen wajib terlebih dahulu memeriksa barang yang akan dibeli. Agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/ jasa.
Tidak jarang pula ada konsumen yang tidak beritikad baik, baik dalam kegiatan transaksi jual beli atau mengkonsumsi suatu produk. Sehingga, hal ini kadang merungikan khalayak umum.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
Maksudnya adalah konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain ada uang dan ada barang.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.
Dimana sebagai produsen dan konsumen agar tidak berat sebelah, artinya antara produsen dan konsumen tidak ada yang merasa dimanfaatkan atau dari salah satunya ada yang merasa dirugikan dan tentunya dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal menimpanya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, dikarenakan meningkatnya perkembangan teknologi saat ini. Oleh sebab itulah, didalam UU Perlindungan konsumen hak konsumen telah dibuat. Konsumen sebelum membeli suatu barang wajib memeriksa serta meneliti terlebih dahulu barang tersebut sehingga dapat terhindar dari kerugian.

⁶⁶ Republik Indonesia, UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5

Didalam PP No 58 tahun 2001 pasal 2 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Apabila konsumen merasa dirugikan, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang telah didapatkan dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan.

Produsen wajib untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh konsumen, selain itu produsen juga tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi terhadap konsumen sebab, tindakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan bagi hukum perlindungan konsumen.

Sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen diberlakukan ketika barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau adanya kerugian dikarenakan mengkonsumsi barang yang tidak sesuai.

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Terkait hal tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh konsumen muslim ternyata tidak sederhana permasalahan yang dihadapi oleh konsumen lain, sebab produk yang dikonsumsi/dipergunakan harus sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh agama yang meliputi halalan, thayyiban, mubaraqah, di samping adanya wilayah syubhat oleh karenanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia haruslah istimewa dan memang sangat dibutuhkan untuk menghidarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli sangat penting dikarenakan ada dalam kegiatan transaksi jual beli. Dimana dapat menghasilkan keamanan dan mencegah

terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha.

Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

3. Asas perlindungan konsumen

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen⁶⁷ sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha. Tidak ada pihak yang harus memiliki status lebih tinggi dari yang lain. Kedua belah pihak harus mendapatkan haknya masing-masing.

b. Asas Keadilan

Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK, yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Asas-asas tersebut diharapkan memungkinkan konsumen dan pelaku ekonomi untuk menjaga hak dan memenuhi kewajibannya secara seimbang.

c. Asas Keseimbangan

Dengan menerapkan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang dan tidak ada pihak yang terlindungi.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen⁶⁸

Pelaksanaan UUPK diharapkan dapat menjamin keselamatan konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e. Asas Kepastian Hukum

Baik konsumen maupun pelaku usaha perlu mencapai kepatuhan dan keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. Asas ini bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum dengan konsumen sehingga terciptanya rasa keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan kepada konsumen.

Kelima asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga asas, yaitu asas kemanfaatan yang meliputi asas keselamatan konsumen, asas pemerataan yang meliputi asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.⁶⁹ Dalam hukum ekonomi, keadilan didasarkan pada asas persamaan, dan kemanfaatan didasarkan pada asas tersebut.

4. Perlindungan Konsumen⁷⁰

Keberadaan konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam usaha ekonomi dan bisnis. Hampir setiap orang yang telah memakai produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat digolongkan sebagai konsumen.

Begitu banyaknya konsumen yang menggantungkan keperluannya pada produk yang beredar di kalangan masyarakat, membuat keberadaannya perlu mendapat perlindungan. Sebagai tindak lanjutan, pemerintah sudah memberlakukan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dimana perlindungan ini bertujuan untuk:

⁶⁸ Wahyu Simon Tampubolon, *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016, h.59-60

⁶⁹ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, (PSP Nusantara Press: Tangerang, 2018), h.24

⁷⁰ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vo.04 No.01, Maret 2016, h.60

- a. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan negatif barang/jasa.

Dimana konsumen harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih suatu produk atau jasa yang akan dibeli serta kemandirian terhadap konsumen untuk melindungi diri mereka.

- b. meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan mampu menghindari konsumen dari efek buruk atau dampak negative yang ditimbulkan dari pengguna suatu produk yang digunakan oleh konsumen.

- c. Adanya sistem perlindungan konsumen yg mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Dimana konsumen berhak untuk mendapatkan dan memperoleh informasi mengenai barang atau jasa yang akan dibeli atau digunakan dari pihak produsen. Adapun produsen berkewajiban untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya tanpa menutupi kekurangan atau cacat pada produk atau jasa yang mereka tawarkan dalam hal berusaha.

- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Dimana pentingnya kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga sikap yang tumbuh dan jujur serta bertanggung jawab dalam hal berusaha.

- e. Meningkatkan kualitas barang/jasa yg menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diharapkan agar produsen dapat lebih meningkatkan kualitas produk, meminimalisir dampak buruk yang akan

ditimbulkan dari produk tersebut. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan usaha produksi dan dapat terhindar dari tindakan pelanggaran perturan hukum.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, dikarenakan meningkatnya perkembangan teknologi saat ini. Oleh sebab itulah, didalam UU Perlindungan kosumen hak konsumen telah dibuat. Konsumen sebelum membeli suatu barang wajib memeriksa serta meneliti terlebih dahulu barang tersebut sehingga dapat terhindar dari kerugian.

Apabilah konsumen merasa dirugikan, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang telah didapatkan dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan.

Produsen wajib untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh konsumen, selain itu produsen juga tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi terhadap konsumen sebab, tindakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan bagi hukum perlindungan konsumen.

Sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen diberlakukan ketika barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau adanya kerugian dikarenakan mengkonsumsi barang yang tidak seseuai.

Secara garis besar, perlindungan kosumen dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Terkait hal tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh konsumen muslim ternyata tidak sesederhana permasalahan yang dihadapi oleh konsumen lain, sebab produk yang dikonsumsi/dipergunakan harus sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh agama yang meliputi halalan, thayyiban, mubaraqah, di samping adanya wilayah syubhat oleh karenanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia haruslah

istimewa dan memang sangat dibutuhkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli sangat penting dikarenakan ada dalam kegiatan transaksi jual beli. Dimana dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha.

Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terpenuhinya harapan konsumen yang pada hakekatnya melakukan transaksi dengan beberapa harapan, terutama dalam memperoleh produk atau layanan yang baik dalam hal kualitas, jumlah dan harga yang kompetitif. Sehingga tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri adalah untuk memnuhi syarat kesehatan, keselamatan dan keamanan.

Salah satu aspek penting dari implementasi undang-undang perlindungan konsumen adalah dengan cara memberikan edukasi kekonsumen. Konsumen perlu tahu hak-haknya, jadi sering-seringada sosialisasi dan penyuluhan mengenai konsumen.

Pada PP No 58 Tahun 2001 pasal 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyelaskan bahwa pengawasan terhadap perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Maksud pasal tersebut adalah dimanah pengawasan ini dilakukan dengan melakukan penelitian, pengujian, atau survie terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi standar.

C. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Sayuran hidroponik di kota parepare

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain di sekitarnya.⁷¹ Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari"at Islam.

Salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli,dimana jual beli sendiri adalah suatu kegiatan transaksi yang terjadi antara kedua bela pihak terkait pertukaran uang dan barang.⁷²

1. Rukun jual beli

Dalam pandangan jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

- a. ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada Sighat (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Dimana ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut merek, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu adalah unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan,maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua bela pihak.

⁷¹ Tentiyo Suharto,Sri Sudarti, *Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqih Muamalah (Hukum Islam)*, Mumtaz : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 01,No.02, Juli 2022, h.94

⁷² Samrotul Janah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ditoko Online Pada masa Pandemi Covid-19*,cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia,Vol.01,No.01,Januari 2020,h.741

2. syarat sah jual beli

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut

- 1) Barang terhindar dari cacat, kriteria kualitas dan kuantitas barang harus jelas diketahui, jumlah harga jelas dan tidak terdapat mudorot.

2) Apabila barang yang diperjual belikan benda bergerak, maka sesudah transaksi akad jual beli barang tersebut sudah sah untuk dimiliki dan dipakai oleh pembeli.⁷³

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Itulah rukun dan syarat sah jual beli. Jual beli mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁷³ Samrotul Janah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ditoko Online Pada masa Pandemi Covid-19*, cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.01, No.01, Januari 2020, h.742-743

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁴

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara tidak benar. Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka dan dengan batasan-batasan terhadap tata cara perniagaan guna menjaga hak-hak orang lain sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.

Didalam islam sudah benar-benar kita diajarkan ketika berjualan maka yang harus kita utamakan adalah kejujuran dan juga selalu memastikan barang yang akan dijual ke konsumen itu layak untuk dikonsumsi.

Jual beli dalam islam terbagi atas 3 bagian diantaranya sebagai berikut :

1. Jual beli sesuatu dapat dilihat barangnya

Jual beli ini ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, objek dari jual beli tersebut ada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai dari barang itu sendiri apakah cocok sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

2. Jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu

Sekalipun obyek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Biasa disebut dengan jual beli Salām (pesanan).

Menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

⁷⁴ Al-Qur'an Al-Karim

Adapun Salām secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Sedangkan para fuqaha' mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi.

Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad.

3. Jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak
 Jual beli ini hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya adalah tidak dimiliki penjual.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, islam mengajarkan prinsip-prinsip moral⁷⁵ sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dana menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.
6. Longgar dan murah hati.
7. Tidak menyaingi penjual lain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

Dalam prinsip- prinsip tersebut telah diajarkan didalam islam untuk diterapkan dala kehidupan didunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Maksudnya adalah memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Dimaana keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

⁷⁵Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Prespektif Islam", ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 43

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan.

Didalam islam sudah benar-benar kita diajarkan ketika berjualan maka yang harus kita utamakan adalah kejujuran dan juga selalu memastikan barang yang akan dijual ke konsumen itu layak untuk dikonsumsi.

Didalam transaksi jual beli ada yang namanya *Khiyar*. *Khiyar* adalah hak memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya.⁷⁶ *Khiyar* sendiri sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli, sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak ada penyesalan dikemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi akibat terlalu tergesa-gesa, kurang berhati-hati dan kurang teliti. Secara istilah ulama ahli fiqih mengungkapkan terkait tentang *khiyar*, antara lain:

1. Menurut Syeikh Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* dengan: “hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad jual beli.”
2. Menurut Syeikh Sayyid As-Sabiq: “*khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua yaitu melanjutkan atau memutus akad jual beli”.⁷⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* merupakan suatu hak yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli, hak tersebut berfungsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut, sehingga ketika transaksi jual beli tersebut berlangsung akan timbul saling ridha dan ikhlas dalam proses transaksi tersebut.

Berikut ini macam-macam *Khiyar* yang terkenal dikalangan para jumbuh ulama⁷⁸, yaitu:

1. *Khiyar Ru'yah*

⁷⁶ Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli online*, Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu, Vol.04, No.01, Januari 2021, h.40

⁷⁷ Fatihul Khoir, “*Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online*”, EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol.09, No.02, 2022, h.129-130

⁷⁸ Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli online*, Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu, Vol.04, No.01, Januari 2021, h.41-43

Khiyar Ru'yah adalah hak yang dimiliki oleh pembeli yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya. Maka pembeli meneruskan jual beli atau membatalkannya. Artinya, dalam transaksi jual beli ini, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, maka bagi pembeli untuk meneruskan dan menerima cacat pada barang saat transaksi atau membatalkan transaksi dan mengambil harga yang telah diberikan kepada penjual.

Ada beberapa para ulama yang berpendapat bahwa *bai' 'ain ghaibah* (menjual barang yang belum terlihat) itu boleh, maka *khiyar ru'yah* dibolehkan. Sedangkan para fugaha yang berpendapat bahwa *bai' 'ain ghaibah* itu tidak boleh, maka *khiyar ru'yah* itu tidak dibolehkan juga.

2. *Khiyar Al-Majlis*

Khiyar Al-Majlis adalah *khiyar* yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli dan kedua belah pihak memiliki hak pilih. Suatu transaksi dikatakan sah, apabila pembeli meninggalkan tempat berlangsungnya transaksi jual beli dan telah memilih barang yang akan dibelinya.

Khiyar Al-Majlis dikatakan batal atau gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal.

Khiyar Al-Majlis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akad yang terjadi merupakan akad mu'awadha yang berarti saling memberikan imbalan, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli.
- b. Akad jual beli ini bisa menjadi batal atau tidak sah, jika barang tersebut rusak atau cacat.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Khiyar Al-Majlis* ini. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan *Khiyar Al-Majlis* ini dapat dilakukan selama pihak masih berada dalam majelis akad dan keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, maksud dari kata berpisah ialah berpisah dari segi ucapan, bukan badan. Dengan kata lain, bagi yang menyatakan *ijab*, ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab *qabul*. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat, akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak *ijab* dan *kabul* telah diucapkan.

3. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau memfasakhnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* ini diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.

Adapun lamanya *Khiyar Syarat*, yaitu:

- a. Imam Abu Hanifa dan As-Syafi'i berpendapat bahwa lamanya waktu *khiyar* maksimal 3 hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut.
- b. Imam Malik membolehkannya sekedar kebutuhan. Karena lama *khiyar* itu berbeda-beda mengingat berbeda-bedanya barang yang diperjual belikan. Imam Malik mengizinkan *khiyar syarat* sekedar yang perlu-perlu.
- c. Imam Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya masa *khiyar* hendaknya jelas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, bisa seminggu, sebulan, setahun, atau lebih. Adapun yang dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga.

4. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib adalah hak untuk melanjutkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek atau pada barang yang dibelinya. Sehingga, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Seluruh ulama sudah berpendapat bahwa *khiyar 'aib* itu dibolehkan (*masyura'*) karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*ma'qud 'alaih*) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada pihak akad itu tidak ridha karena itu keridhaan menjadi syarat sah setiap akad.

5. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar* ini dibolehkan apabila objek atau barangnya belum jelas.

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang *Khiyar Ta'yin*, seperti pendapat Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *Khiyar Ta'yin* itu dibolehkan dengan dalil istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terhadap faktor *jahalah* dalam *Khiyar Ta'yin* tersebut tetapi *jahalah* yang terjadi itu menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut itu sama.

Sedangkan, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Khiyar Ta'yin* tidak boleh berdasarkan *qiyas* yaitu berdasarkan objek akad itu harus jelas (diketahui) karena dengan *Khiyar Ta'yin* ini, objek akadnya menjadi tidak diketahui.

6. *Khiyar Naqd*

Khiyar Naqd adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut.

Demikian juga, jika pembeli meninggal dalam proses *khiyar naqd*, akad jual beli tersebut batal dengan sendirinya. Jual beli ini seperti jual beli dengan sistem kredit atau menggunakan tempo tertentu. Dimana penjual memiliki *khiyar naqd* dimana ia bisa membatalkan atau meneruskan jual belinya ketika si pembeli tidak mampu melunasi barang sesuai jangka waktu yang telah disepakati diawal.

7. *Khiyar Al-Washfi*

Khiyar al-Washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaknya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Khiyar Al-washfi boleh diwariskan jika pembeli meninggal dunia sebelum melihat barang yang dibelinya semasa ia masih hidup. Ahli warisnya pun berhak

untuk membatalkan atau meneruskan jual beli jika didapati tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki pembeli ketika masih hidup.

Itulah, macam-macam *khiyar* dikalangan para ulama. Salah satu macam *Khiyar* yang terjadi dikota parepare adalah *Khiyar Ru'yah*, adalah dimana ada salah satu konsumen yang mengeluh karena apa yang ia pesan tidak sesuai dengan gambar, sehingga ia merasa dirugikan. Kemudian ia menghubungi pihak pelaku usaha tentang pesanan tersebut, tetapi konsumen itu tetap melanjutkan akad tersebut. Dan pelaku usaha tersebut hanya meminta maaf kepada konsumen atas ketidak sesuai pesanan dengan deskripsi dari gambar yang ia tampilkan.

Ada juga *Khiyar Al-Majlis* dimana para konsumen datang langsung ke tempat usaha sayuran untuk membelinya secara langsung.

Adapun hikmah *khiyar* sebagai berikut:

1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan disalah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin dimana setiap hukum atau ketetapan dalam islam pasti memberikan kebaikan untuk umatnya. Misalnya dalam konsep *khiyar* dalam jual beli dimana dengan konsep ini ada banyak kebaikan yang diberikan seperti yang sebutkan di atas.

Tujuan dari *khiyar* itu sendiri adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan

memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak.

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu khiyar yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. Khiyar diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.

Menurut ulama fiqh, status khiyar adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dengan system khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, yaitu kalau pedagang mengharapkan barang segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli.

Oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya atau salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, jika kedua belah pihak menghendakinya, maka hukumnya boleh.


Dibolehkan khiyar dalam jual beli sebab, sebagian orang membeli suatu barang hanya karena melihat dari bungkusnya atau tampilan luarnya saja tanpa memperhatikan mutu dan kualitasnya. Jika, sekiranya bungkus tersebut sudah dibuka dan barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka hanya penyesalan yang terjadi bagi pembeli, kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu sangat dibenci dalam agama, oleh sebab itu khiyar sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Perlindungan konsumen yang berupa kerugian bagi konsumen termasuk dalam produk yang diterima konsumen terlambat atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau dalam keadaan cacat bahkan juga bila tidak terjadi pengiriman pesanan. Maka dalam hukum Islam

terdapat hak Khiyar yang dimaksudkan dalam upaya adanya kerelaan kedua pihak yang mengadakan akad untuk menghindari kerugian bagi konsumen dan mendapat kepercayaan dari konsumen. Hal ini ditujukan agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan kemaslahatan. Apabila salah satu pihak merugikan orang lain, maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Khiyar sebagai hak memilih yang diberikan kepada pihak yang berakad merupakan hak yang diberikan islam sebagai salah satu bukti sempurnanya islam mengatur sebuah transaksi. Selain mengatur rukun dan syarat akad jual beli, islam juga mengatur sebuah hak melanjutkan akad agar pihak yang berakad merasa saling ridha terhadap transaksi yang dilakukannya.

Didalam islam sudah benar-benar kita diajarkan ketika berjualan maka yang harus kita utamakan adalah kejujuran dan juga selalu memastikan barang yang akan dijual ke konsumen itu layak untuk dikonsumsi.



BAB V PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh penulis, baik dari internet, buku-buku dari perpustakaan, dan informasi langsung dari para pelaku usaha dan konsumen maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Bentuk pelaksanaan pelaku usaha dalam mengelolah usaha sayuran hidroponik, dimana para pelaku usaha harus memperhatikan sistem irigasi air agar sayuran tetap baik. Sehingga tidak menimbulkan kerugian dan juga modal awal yang dipakai dalam mengelolah usaha sayuran hidroponik bisa kembali . Setelah masa panen tiba, para pelaku usaha menjual sayuran tersebut ke masyarakat atau konsumen. Dengan cara memposting kedia sosial agar sayuran tersebut cepat diketahui oleh masyarakat.
2. Implementasi hukum perlindungan konsumen, dimana masih ada pelaku usaha yang tidak tahu mengenai tentang adanya hukum perlindungan kosumen. Sehingga dengan kejadian seperti itu sebagai konsumen harus lebih berhati-hati lagi dan juga memastikan barang dan atau jasa yang mereka terima, dan juga pelaku usaha harus memastikan apa yang mereka jual dan diantarkan ke konsumen itu dalam keadaan baik.
3. Dalam Fiqih Muamalah Salah satunya transaksi jual beli,dimana jual beli sendiri adalah suatu kegiatan transaksi yang terjadi antara kedua bela pihak terkait pertukaran uang dan barang. Didalam fiqih Muamalah ada yang namanya *Khiyar*. *Khiyar* adalah hak memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Terdapat 2 macam *Khiyar* yang selalu digunakan yaitu *Khiyar Ru'yah* dan *Khiyar Al-Majlis*.

Dari kesimpulan diatas penerapan perlindungan Hukum kosumen terhadap usaha sayuran hidroponik di kota parepare dikatakan masih kurang diterapkan oleh pelaku usaha, namun ada juga pelaku usaha yang sudah merapakan peraturan tersebut dengan memperhatikan keadaan barang sebelum diserahkan ke kosumen.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku usaha harus lagi memperhatikan barang yang akan dikirim ke konsumen, agar konsumen merasa nyaman dan juga tidak ada kerugian yang ditimbulkan.
2. Para konsumen juga harus memeriksa atau mencari tahu terlebih dulu barang yang mereka akan pesan, supaya disaat barangnya tiba tidak merasa kecewa atas barang yang dipesannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdurrahman A, *Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.24 No. 3, Juli 2017.
- Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, (Cet: 1 Sleman: Deepublish, 2019)
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pt Raja grafindo persada, 2018).
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014).
- Aldila Septiana, *Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam*, vol.1 No.2, Januari 2015.
- Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media : Jakarta, 2002).
- Celina tri siwi kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta,2008)
- Dani Fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Bandung : Angakasa,2004)
- Dara Delvita Alhidayah, Skripsi, "*Analisis Kelayakan Finansial Usaha Sayuran Dengan Sistem Hidroponik (Media Farm Hidroponik*", (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)
- Gina Dwi Astuti, dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop*, Vol.6, No. 2, 2022
- Hafid Syaifullah, *Identifikasi Perumusan Strategi Pada Pengembangan Usaha Budidaya Sayur Hidroponik (Studi Kasus: Kebun Sayur Surabaya)*.
- Hardani.dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (cet.ke-1, Mataram: Pustaka Ilmu,2020).

- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (cet.ke-1, Makassar:Fayer, 2019).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Khoiruddin, *Etika Pelaku Bisnis Dalam Prespektif Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
- Kunto Herwibowo dan N.S Budiana, *Hidroponik Sayuran*, (Jakarta : Penebar Swadaya,2014).
- Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, (PSP Nusantara Press: Tangerang, 2018).
- Mulyasa, *Implementasi kurikulum Tingkat satuan Pendidikan*, (cet. Ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Mulyono Yalia, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat*, vol. 6 No.1, Maret 2014.
- Nurhalisa, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Umdang No 8 tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol.03 No.09, Desember 2015
- Purnomo setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Rosmaya, Muh. Ali Rusdi Bedong dkk, *Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20, No. 1 Juli 2022.
- Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta, 2015).
- Sediaoetomo, *Budidaya Usaha Tani Sayuran dan Buah* ,(Jakarta: Penebar swadaya 2014).
- Sri Swastika dkk, *Budidayan Sayuran Hidroponik*, (Riau : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, cet. Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2017).

Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).


Tentiyo Suharto, Sri Sudarti, *Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqih Muamalah (Hukum Islam)*, Mumtaz : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 01, No.02, Juli 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori Dan Praktek*, (Bandung : CV. Pustaka setia, 2016).

Wahyu Simon Tampubolon, *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016.

Wibisono dan Asriyanti, *"Hidroponik Indonesia Bercerita"*, (Jakarta: Griya Kencana 2018).



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-126/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUTMAINNAH

Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Juni 2000

NIM : 18.2200.091

Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : JL. CENDANA LR BENABAKTI 1 NO 33 G, KEL. BUMI HARAPAN, KEC.
BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP USAHA SAYURAN HIDROPONIK DI KOTA PAREPARE (ANALISIS FIQIH MUAMALAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP000077

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 77/IP/DPM-PTSP/1/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **MUTMAINNAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. CENDANA Lr. BERNABAKTI PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI UU PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SAYURAN HIDROPONIK DI KOTA PAREPARE (ANALISIS FIQH MUAMALAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023**

- Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **20 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **ES&E**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Rajal
Sertifikat
Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan. Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421) 23527
Email : bacukikibarat@gmail.com Website : www.bacukikibarat.pareparekota.go.id

Kode Pos : 91121

Parepare, 16 Februari 2023

Nomor : 800 / 117 / Bck.Brt
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada
Yth.
Di
Parepare

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 77/IP/DPM-PTSP/1/2023 tanggal 20 Januari 2023, perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI UU PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SAYURAN HIDROPONIK DI KOTA PAREPARE (ANALISIS FIQIH MUAMALAH)**".

Untuk maksud tersebut, maka kami pada dasarnya memberikan izin kepada :

Nama : **MUTMAINNAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 01 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Alamat : JL. Cendana Lr. Bernabakti Parepare

Untuk melakukan penelitian/wawancara di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023.

Demikian rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT BACUKIKI BARAT
SEKRETARIS
II. H. M. A., S.Kom
Pembina, (IV/a)
NIP. 197909102005021002

PAREPARE

Tembusan :
1. Walikota Parepare di Parepare (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukikibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.9.1/11/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILHAM A., S.Kom., M.M**
Jabatan : Sekretaris Camat
Nip. : 197909102005021002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MUTMAINNAH**
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Alamat : JL. CENDANA Lr. BERNABAKTI 1 No 33 G

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023, dengan judul penelitian **"IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SAYURAN HIDROPONIK DI KOTA PAREPARE (ANALISIS FIQH MUAMALAH)"**.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 25 Juli 2023

a.n. **CAMAT BACUKIKI BARAT,**
SEKRETARIS



ILHAM A., S.Kom., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19790910 200502 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal



KEMENETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUTMAINNAH
NIM : 18.2200.091
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP USAHA SAYURAN HIDROPONIK DI KOTA
PAREPARE (ANALISIS FIQH MUAMALAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pelaku usaha

1. Apa yang melatarbelakangi anda untuk membuat usaha sayuran dengan media tanaman hidroponik ?
2. Berapa keuntungan dan kerugian usaha sayuran hidroponik ?

PAREPARE

3. Ada berapa jenis sayuran yang anda tanam dengan media tanam hidroponik ?
4. Apakah selama dalam usaha sayuran hidroponik ini, ada pelanggan atau konsumen yang komplek atas sayuran yang anda jual ?
5. Bagaimana cara anda memasarkan hasil panen sayuran yang anda tanam untuk diketahui masyarakat luas ?
6. Bagaimana cara anda mengemas sayuran, agar tetap segar sampai ke konsumen ?
7. Apakah ada kesulitan yang dihadapi selama anda membuat usaha sayuran dengan media tanam hidroponik
8. Bagaimana sikap atau tindakan pelaku usaha terhadap undang-undang perlindungan konsumen ?

Wawancara untuk konsumen

1. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu mengenai sayuran yang ditanam di media tanaman hidroponik ?
2. Apakah Bapak/ibu pernah membeli secara langsung sayuran yang ada di hydroponic Jati Putih atau anda hanya memesannya secara online ?

Parepare, 8 November 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hi Sunuwati, Lc., M.Hi.

NIP. 197212272005012004

Rustam M. Pikhulan, S.Hi., MH

NIP. 19940221 201903 1 011

PAREPARE

SUARAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anha
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jlintas brimob
Selaku pihak : Konsumen

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Implementasi UU Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik Di Kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah)"


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19 Januari 2023

Informan



Anha



IAIN
PAREPARE

SUARAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heri
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Lapadde
Selaku pihak : Pelaku Usaha

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian denag judul skripsi " Implementasi UU Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik Di Kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Januari 2023

Informan



Heri



PAREPARE

SUARAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hasna
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sudi Sutirman
Selaku pihak : Konsumen

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Implementasi UU Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik Di Kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 13 Januari 2023

Informan


Hasna

PAREPARE

SUARAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mama kembar*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Bacukiki km 1/ St. Jend. Sudirman*
Selaku pihak : ~~Pihak Usaha~~ *pelaku Usaha*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Implementasi UU Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik Di Kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Januari 2023


Informan


Mama kembar

PAREPARE

DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS



Mutmainnah, Lahir di parepare pada tanggal 01 juni 2000. Merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Muhammade dan almarhuma sitti nasma. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 12 Parepare dan lulus pada tahun 2012,selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2015.setelah lulus smp penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya dibangku perkuliahan dan mendaftar diri di salah satu perguruan tinggi dikota parepare. Dengan memilih IAIN Parepare dan setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Strata satu (S1) di institut agama islam negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (kpm) didesa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dan Praktik pengalaman Lapangan (PPL) di Baznas Kabupaten Pangkep. Pada saat ini Penulis Menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan Judul Skripsi **“Implementasi UU Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Sayuran Hidroponik di Kota Parepare (Analisis Fiqih Muamalah)”**.